



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

KOTAMOBAGU

Catatan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu

NOMOR 2/PID.C/2019/PN KTG

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama Lengkap : **RATNA MANARA**
Tempat lahir : Kotabangun
Umur / tanggal lahir : 17 Agustus 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Kotabangun, Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

SUSUNAN PERSIDANGAN :

DEWANTORO, SH, MH. Hakim

ERNA OLII. Panitera Pengganti

Hakim membaca uraian singkat yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow, tanggal 18 Desember 2018 Nomor BP/140/XII/2018/Reskrim;

Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi 1.DJUMAITI POTABUGA, 2. saksi DENI DUDE adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : RATNA MANARA;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa RATNA MANARA, dan saksi-saksi di persidangan yang ternyata satu sama lain saling berhubungan

Halaman 1 dari 3 hlm. Catatan Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Melanggar Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan Ringan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RATNA MANARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENGHINAAN RINGAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RATNA MANARA dengan pidana denda sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) hari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus pada hari JUMAT, tanggal 25 JANUARI 2019 oleh DEWANTORO, SH, MH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 2/Pid.C/2019/PN Ktg, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ERNA OLII, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dan di hadapan Terdakwa serta Penyidik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 2 dari 3 hlm. Catatan Persidangan



ERNA OLII

DEWANTORO, SH, MH.